



PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2024/MS-Lsm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████ BINTI ██████, NIK ██████ tempat dan tanggal lahir ██████ 15 Januari 1990, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun ██████ Gampong ██████ Kecamatan ██████ Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SYAUQAD, S.H.** -Advokat-Penasihat Hukum, berkantor pada "**SYAUQAD, S.H. & PARTNERS**" beralamat di Jl. Malikussaleh Kota Lhoksukon-Aceh Utara, Aceh, Email: [syauqad\\_sh@yahoo.com](mailto:syauqad_sh@yahoo.com), berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/SQD&P-CG/10/2024 Tanggal 01 Oktober 2024**, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 199/P/SK/2024/MS.Lsm tanggal 09 Oktober 2024,  
**Penggugat;**

**Melawan**

██████ BIN ██████, tempat dan tanggal lahir, ██████ 12 Januari 1992 umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Gampong ██████ Kecamatan ██████ Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh.  
**TERGUGAT.**

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/MS-Lsm



Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 244/Pdt.G/2024/MS-Lsm. tanggal 09 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah Tergugat, yang menikah pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, demikian menurut Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] bertanggal 22 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh selama kurang lebih  $\pm$  1 (satu) tahun, kemudian Tergugat keluar dari rumah Penggugat di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh sekarang sudah Berjalan kurang lebih  $\pm$  2 (dua) Tahun lamanya;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri ( *ba'da dukhul* ) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama lebih kurang  $\pm$  6 (enam) bulan, karena sejak akhir Desember 2021 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perpisahan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
  - Tergugat dan Penggugat tidak saling menghargai;



- Tergugat tidak memberikan kecukupan nafkah;
- Tergugat sudah tidak mencintai dan menyayangi Penggugat;
- Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan dan kebersamaan dalam rumah tangga;
- Antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan paham dan berbeda pendapat;

6. Bahwa akibat dari perpisahan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak Juni 2022 telah pisah ranjang dan tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah Penggugat di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh sekarang sudah Berjalan kurang lebih  $\pm$  2 (dua) Tahun lamanya dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya perdamaian tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat ini Kepada Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe, karena hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan kebersamaan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah tidak pernah tercapai;

Berdasarkan alasan Cerai Gugat Penggugat di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata agama ini demi hukum sebagai berikut:



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat ( [REDACTED] BIN [REDACTED] ) kepada Penggugat ( [REDACTED] BINTI [REDACTED] );
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau:

**Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);**

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan persyaratan administratif beracara di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berupa Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Berita Acara Sumpah, dan Fotokopi Kartu Tanda Advokat. Terhadap kelengkapan tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, setelah surat-surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan dinyatakan memenuhi syarat formil sehingga, diterima mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa, Penggugat telah membuat surat pernyataan bersedia beracara secara elektronik;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat atau Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat panggilan (relas) Nomor 244/Pdt.G/2024/MS.Lsm, tanggal 14 Oktober 2024 dan Nomor 244/Pdt.G/2024/MS.Lsm, tanggal 24 Oktober 2024 Yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat atau Kuasanya untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Kartu Keluarga NIK [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 04-10-2021 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: [REDACTED] bertanggal 22 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh tanggal 22 Juni 2021 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Pernah Didamaikan, Nomor [REDACTED], tanggal 18 September 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

## B. Saksi:

1. [REDACTED] binti [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED] 10-02-1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong [REDACTED],

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/MS-Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Saudara Sepupu saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **BIN [REDACTED]**, sebagai suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2021 atau 3 tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah Penggugat di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh selama kurang lebih ± 1 (satu) tahun, kemudian Tergugat keluar dari rumah Penggugat di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 6 bulan, atau sejak akhir tahun tahun 2021 setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat dan Penggugat tidak saling menghargai, Tergugat tidak memberikan kecukupan nafkah, Tergugat sudah tidak mencintai dan menyayangi Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan kebersamaan dalam rumah tangga dan antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan paham dan berbeda pendapat.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat juga sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi.

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/MS-Lsm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2022 yang lalu, Tergugat pergi dari rumah.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada datang lagi;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat,.
- Bahwa pihak keluarga dan aparat gampong sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat atau Kuasanya menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. [REDACTED] binti [REDACTED] tempat dan tanggal lahir [REDACTED] 20 Mei 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun [REDACTED], Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Saudara Sepupu saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] BIN [REDACTED], sebagai suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2021 atau 3 tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah Penggugat di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh selama kurang lebih ± 1 (satu) tahun, kemudian Tergugat keluar dari rumah Penggugat di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 6 bulan, atau sejak akhir tahun tahun 2021



setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran.

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat dan Penggugat tidak saling menghargai, Tergugat tidak memberikan kecukupan nafkah, Tergugat sudah tidak mencintai dan menyayangi Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan kebersamaan dalam rumah tangga dan antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan paham dan berbeda pendapat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat juga sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2022 yang lalu, Tergugat pergi dari rumah.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada datang lagi;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat,.
- Bahwa pihak keluarga dan aparat gampong sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat atau Kuasanya menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat atau Kuasanya menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 244/Pdt.G/2024/MS.Lsm tanggal 14 Oktober 2024 Dan Nomor 244/Pdt.G/2024/MS.Lsm tanggal 24 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan para Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/MS-Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2024 yang diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 199/P/SK/2024/MS.Lsm tanggal 09 Oktober 2024, yang diberikan oleh Penggugat kepada Penerima Kuasa (Advokat), dan telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat, di Forum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa, dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 bulan setelah menikah disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat dan Penggugat tidak saling menghargai, Tergugat tidak memberikan kecukupan nafkah, Tergugat sudah tidak mencintai dan menyayangi Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan kebersamaan dalam rumah tangga dan antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan paham dan berbeda pendapat.

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/MS-Lsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian yang didasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg *jo*. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 1685 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Juni 2021 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan pernah didamaikan oleh aparat Gampong yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/MS-Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh aparat gampong pada tanggal 17 Mei 2024. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang diajukan oleh Penggugat memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, di samping itu telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg. Di samping itu, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu: keterangan yang diberikan berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Penggugat ( [REDACTED] binti [REDACTED] ) dan Saksi Kedua ( [REDACTED] binti [REDACTED] ), saksi pertama adalah Saudara Sepupu Penggugat dan saksi kedua adalah Saudara Sepupu Penggugat. Kedua Saksi tersebut menguatkan dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak 6 bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sejak bulan Juni tahun 2022 yang lalu pisah rumah yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkar antara Penggugat sejak Tergugat dan Penggugat tidak saling menghargai, Tergugat tidak memberikan kecukupan nafkah, Tergugat sudah tidak mencintai dan menyayangi Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan kebersamaan dalam rumah tangga dan antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan paham dan berbeda pendapat. Para Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/MS-Lsm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian perkara tersebut, audit dari bukti-bukti Penggugat maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- 1.-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 22 Juni 2021 di hadapan Petugas pencatat nikah KUA Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh dan belum pernah bercerai ;
- 2.-----B  
ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kini tidak harmonis yang disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sejak 6 bulan setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tidak saling menghargai, Tergugat tidak memberikan kecukupan nafkah, Tergugat sudah tidak mencintai dan menyayangi Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan kebersamaan dalam rumah tangga dan antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan paham dan berbeda pendapat. Para Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun yang lalu;
4. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sudah berusaha mensehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. "*Antara suami dan isteri*" : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;
2. "*Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*" : fakta hukum pada angka 2 dan 3 tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat *Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab dan akar permasalahannya*, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;

3. *“Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*. Unsur ini telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 4 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan tajam dan sedemikian lama, mereka bertengkar kemudian sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik selayaknya suami dan isteri, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *breakdown marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, majelis hakim perlu mengemukakan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 *“Bahwa dalam hal terjadinya percekocokan (suami dan istri), tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan tetap*

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/MS-Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa di samping itu, keadaan sebagaimana fakta angka 2 tersebut diatas bila tidak segera diselesaikan, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 dan 9 ayat (1) yaitu :

Pasal 5 : *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1.kekerasan fisik; 2.kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga”.*

Pasal 9 : (1). *“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi:

**فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بائة.**

Artinya : *“Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim ( tentang kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri sedang hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/MS-Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Peggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Peggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Peggugat ;

Mengingat, peraturan perundang - undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( ████████ BIN ████████ ████████ ) terhadap Peggugat ( ████████ BINTI ████████ );
4. Membebankan Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Ery Sukmarwati, SH.I.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.Ramli, M.H dan Hadatul Ulya, S.H.I sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Musmulliadi, S.H.I.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Peggugat atau Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/MS-Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ervy Sukmarwati, SH.I.,MH

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

Drs.Ramli,M.H

Hadatul Ulya, S.H.I

**Panitera Pengganti**

Musmulliadi, S.H.I.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNPB	:	Rp.	70.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	46.000,00
4. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/MS-Lsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)